

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Upaya Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo

Setiap konflik yang terjadi di mana saja pasti ada sebuah jalan keluar agar konflik tersebut tidak berkepanjangan dan dapat terselesaikan. Begitu pula dengan konflik yang terjadi bertahun-tahun antara anggota Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo. Eskalasi konflik yang bermuara sejak tahun 1987 hingga sekarang, membuat penyelesaian konflik antara keduanya bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kebesaran hati dan juga dibutuhkan pemahaman yang mendalam hingga dapat ditarik analisis, penyelesaian yang efektif dan tepat agar terciptanya kedamaian bukan hanya saat ini, namun terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data dari kepolisian Kabupaten Ponorogo mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Perguruan Pencak Silat dan Kepolisian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Damai

Setelah bertahun-tahun mengalami konflik yang tak berkesudahan, maka dengan menyatukan beberapa unsur tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan kepolisian maka tahun 2005 diadakan kesepakatan

perdamaian. Seperti halnya yang disampaikan oleh Arif Hayono selaku Ketua Perguruan Setia Hati Terate Ranting Ponorogo sebagai berikut:

“jadi Mou itu dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005...”

Dengan melihat adanya perdamaian tersebut seharusnya eskalasi konflik yang terjadi semakin surut. Namun, kenyataan dilapangan tidak. Keadaan semakin memburuk ketika pada tahun 2006 jumlah kasus meningkat. Hingga pada tahun 2014 diadakan kesepakatan damai kembali. Kesepakatan damai yang dilakukan pada tahun 2014 ini berdampak signifikan bagi kedua perguruan pencak silat ini. Pasalnya dengan diadakannya kesepakatan damai pada tahun 2014 ini, eskalasi konflik antara kedua perguruan silat semakin mereda.

2. Membentuk Paguyuban

Setelah dirasa kesepakatan damai dirasa masih belum efektif untuk menyelesaikan konflik, maka pihak kepolisian Ponorogo beserta pemerintah daerah dan juga para tokoh kedua perguruan silat tersebut membentuk sebuah paguyuban.

Paguyuban tersebut lahir pada hari kamis tanggal 3 oktober 2015. Paguyuban tersebut dihadiri oleh seluruh elit pancak silat di Kabupaten Ponorogo yang jumlahnya meliputi 11 perguruan pencak silat. Paguyuban ini bertujuan untuk saling hormat menghormati satu sama lain antar perguruan silat dan saling sialturahmi antar perguruan lain yang bertujuan agar konflik antar perguruan dapat teratasi dengan baik dan tidak ada permasalahan yang terjadi dikemudian hari. Kemudian

paguyuban tersebut juga bertujuan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara perguruan satu dengan yang lainnya agar masalahnya tidak melebar. Seperti halnya yang disampaikan oleh Arif Hayono selaku Ketua Perguruan Setia Hati Terate Ranting Ponorogo sebagai berikut:

“Hari Kamis tanggal 3 Oktober 2015, kami beserta pemerintah daerah dan sejumlah tokoh elit perguruan silat di Kabupaten Ponorogo membentuk sebuah paguyuban dan penandatanganan kesepakatan Mou. Jadi Mou itu dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005 kemudian kami menindaklanjuti hingga saat ini sudah namanya paguyuban meliputi 11 perguruan silat yang ada di Ponorogo. Yang tujuannya satu minimal saling menghormati antar perguruan, saling silaturahmi antara satu dengan yang lain sehingga mengurangi konflik atau permasalahan yang ada.”

Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. juga memaparkan penjelasannya mengenai paguyuban sebagai berikut:

“Paguyuban antar perguruan. Kalau dahulu yang salah dan bertanggung jawab kan tidak tahu kalau ada paguyuban itu kan secara berkala kan bertemu. Jadi tiap perguruan bertemu misalnya terjadi konflik dibicarakan apa masalahnya, jadi tidak ada yang disengaja untuk berkelahi. Jadi misalnya saja rebutan

pacar kalah ngajak temennya yang terjadi seperti itu, itu kan wajar wajar saja.”

Paguyuban ini sudah dilaksanakan beberapa tahun. Paguyuban tersebut memiliki agenda pertemuan yang cukup intensif agenda pertemuannya dilaksanakan satu bulan sekali dengan tempat yang berpindah-pindah. Ini juga merupakan salah satu bentuk menjaga silaturahmi antara seluruh elit perguruan pencak silat di Kabupaten Ponorogo. Seperti halnya yang disampaikan oleh Agus Wiyono Santoso selaku Ketua Perguruan Setia Hati Tunas Muda Winongo Ranting Ponorogo sebagai berikut:

“Nah, paguyuban itu setiap satu bulan sekali mengadakan silaturahmi. Rumahnya pindah-pindah. Kemarin paguyuban ngumpul di winongo annti mendatang juga ikut perguruan yang lain berpindah-pindah saling sambang sambangan (mengunjungi) perguruan satu dengan perguruan yang lain.”

Dengan adanya paguyuban yang dibentuk dari berbagai pencak silat di Ponorogo, eskalasi konflik antar keduanya mulai surut dan berkurang.

3. Pemberian Nasihat

Melalui kesepakatan damai dan juga membentuk paguyuban, juga melakukan beberapa upaya pencegahan terjadinya konflik yaitu dengan cara pemberian *wejangan* (Nasihat) kepada anggota yang bersiap untuk konvoi. Seperti yang disampaikan oleh Agus Wiyono Santoso selaku

Ketua Perguruan Setia Hati Tunas Muda Winongo Ranting Ponorogo sebagai berikut:

“Kami sering memberikan nasihat atau wejangan, kita kasih saran kalau nanti mendekati suran agung (Suro) atau Lebaran ya sering kita semua berkumpul memberikan nasihat untuk tidak terjadi bentrok kepada yang lain.”

Kemudian Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ada, setiap tahun itu pasti ada pembinaan dari kepolisian, pasti itu, kalau misalnya ada konflik berarti oknum itu ada provokator.”

Kemudian beberapa upaya lain yang dilakukan adalah memberikan nasihat dan peringatan melalui selebaran. Seperti yang disampaikan oleh Arif Hayono selaku Ketua Perguruan Setia Hati Terate Ranting Ponorogo sebagai berikut:

“ya itu salah satu memang setiap ada kegiatan sebelumnya sudah kami berikan selebaran bagi saudara yang ingin menghadiri kegiatan suran agung. Di dalam himbauan itu ada beberapa point penting diantaranya satu harus mematuhi lalu lintas, tidak boleh berboncengan lebih dari dua, membawa surat surat kendaraan lengkap, tidak boleh memkai knalpot bolong, harus tertib di jalan dan tidak boleh membawa senjata

tajam. Kadang ada yang minum ada yang bawa senjata itu lebih baik tidak udah ikut dan diusahakan tidak boleh memakai pakaian sakral, harus pakaian biasa.”

4. Proses Pengamanan dan Penindasan Tegas

Eskalasi konflik yang terjadi selama bertahun tahun tersebut bukanlah tanpa pencegahan. Pihak kepolisian khususnya telah melakukan beberapa tindakan guna mengatasi konflik. Tindakan tersebut diantaranya adalah proses pengamanan saat konvoi. Proses pengamanan adalah salah satu hal yang diterapkan oleh pihak kepolisian Ponorogo. Penjagaan dilakukan disepanjang Kabupaten Ponorogo.

Selain mengerahkan sejumlah personilnya untuk mengamankan konvoi perguruan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo, pihak kepolisian juga dibantu oleh TNI, Satpol PP dan juga masyarakat setempat bekerja sama dalam proses pengamanan. Semua personil diturunkan hingga personil dari Polda pun ikut andil dalam proses pengamanan konvoi tersebut. Dalam proses pengamanan, polisi juga membuat sebuah satuan khusus yang diberi nama dengan satuan “Satgas Sentot Perwirodirdjo”. Satgas tersebut adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh pihak kepolisian dalam rangka proses pengamanan konvoi dan juga untuk mengantisipasi adanya konflik antar kedua pencak silat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. menyebutkan sebagai berikut:

“nah, polisi juga memiliki banyak cara untuk mengatasi konflik dari segi keamanan pada acara-acara tertentu yaitu pada salah satu acara yang memiliki kesakralan dari salah satu perguruan silat di Kabupaten Ponorogo. Nah dibentuknya satuan pengamanan yang bernama satgas sapto purwirodirdjo. Intinya itu adalah menjaga keamanan pada saat acara-acara perguruan silat yang ada di Ponorogo.”

Kemudian disamping membentuk satgas, kepolisian juga mengadakan beberapa kegiatan pembinaan dan juga penyuluhan-penyuluhan guna mencegah terjadinya konflik. Pembinaan tersebut dilakukan seminggu sebelum konvoi. Selain pembinaan dan penyuluhan, kepolisian juga melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan kekerasan maupun konflik. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai berikut:

“Kalau berbuat pidana atau penganiayaan yaitu pasal 351 yaitu ancaman hukuman penjara 6 tahun ke atas, kalau penganiayaan atau dilakukan lebih dari satu orang ancaman hukuman yaitu pasal 340 KUHP. Proses hukum tetap berjalan. Semuanya mendapatkan sanksi hukum. Polisi tidak pernah memihak siapapun dan memihak salah satu perguruan. Semuanya sama. Polres Ponorogo semuanya netral siapapun yang bersalah tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku. Yaitu

contohnya lebih dari itu juga ada. Jadi pihak polres Ponorogo ini sifatnya netral tidak memihak siapapun. Siapa yang bersalah pasti dihukum.”

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, pihak Polres Ponorogo berhasil mencegah terjadinya konflik besar yang terjadi disepanjang jalan menuju arah kota dan sekitarnya.

2. Faktor yang Menjadi Kendala Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo

Konflik antar perguruan silat mulai bermuara pada tahun 1987 hingga sekarang. Eskalasi konflik semakin meningkat menunjukkan bahwa konflik menjadi sebuah tradisi yang sulit untuk dihindari. Konflik tersebut bisa berupa pengrusakan, pelemparan, penganiayaan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekali dan dua kali saja, konflik berlangsung setiap tahunnya.

Berdasarkan observasi, data dari kepolisian Resort Ponorogo dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menangani konflik yang terjadi antara perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Faktor yang menjadi kendala tersebut terbagi menjadi dua subbab antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kendala Internal

Secara umum yang menjadi kendala internal dari Pihak Polres Ponorogo dalam upaya penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo antara lain:

a. Biaya Operasional yang tersedia kurang Memadai

Dalam hal ini, diketahui bahwa masih adanya kekurangan biaya operasional dalam pelaksanaan penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Karena biaya yang di keluarkan untuk proses penanganan konflik cukup besar. Sekali dalam melakukan proses biaya yang dibutuhkan adalah sebesar RP. 4.000.000 s/d 8.000.000, sedangkan anggaran dana yang diterima untuk penanganan konflik dalam melakukan prosesnya yakni sebesar Rp. 2.000.000. s/d Rp. 4.000.000. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai berikut:

“Anggaran yang diberikan dirasakan kurang cukup untuk memenuhi biaya operational, dikarenakan biaya penyidikan dan penyelidikan penanganan konflik sangat mahal. Anggaran yang diberikan hanya berkisar 2 juta sampai 4 juta, sedangkan total biaya penanganan tersebut mencapai kisaran 4 juta sampai 8 juta.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa biaya untuk penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo sangat terbatas. Karena anggota kepolisian yang diterjunkan untuk pengamanan, melakukan penertiban dan peleraian kalau terjadi bentrok antar anggota perguruan sangat banyak, sehingga membutuhkan anggaran dana yang banyak pula.

- b. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Polres Ponorogo dengan masyarakat

Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat yang berakaitan dengan penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya kurang baik, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan konflik, hubungan pihak Kepolisian dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai berikut:

“kurangnya kerjasama masyarakat dengan kepolisian terkait konflik perguruan silat yang bentrok itu menjadi kendala kami dalam melaksanakan tugas. Masyarakat kurang tanggap kalau terjadi bentrok itu, harusnya cepat-cepat menghubungi pihak kepolisian biar diamankan dan ditertibkan.”

2. Faktor Kendala Eksternal

Adapun kendala dari luar dalam penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Polres Ponorogo, sehingga secara otomatis menghambat penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai berikut:

“masyarakat sekitar yang terjadi konflik itu tidak langsung melapor ke pihak polres tapi malah takut sendiri bahkan ada

yang mengabadikan lewat handphone mereka jadi kami tidak bisa langsung mengamankan, malah sering kami datang terlambat setelah konflik tersebut memakan banyak korban.”

b. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan

Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Kepolisian Resor Ponorogo yaitu Mochamad Nur Azis, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai berikut:

“Polres kekurangan bukti dan fakta-fakta terkait kekerasan yang diakibatkan oleh konflik perguruan pencak silat tersebut. Sebagian besar masyarakat enggan atau malah takut untuk dijadikan saksi dalam penanganan kasus konflik tersebut walaupun sekedar untuk dimintai informasi.”

B. Analisis Data

1. Upaya Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo

Manusia adalah makhluk konfliktris (*Homo Confliktus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik

sukarela maupun terpaksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun (2012) Konflik berarti pertentangan maupun percecokan. Pertentangan tersebut juga dapat muncul dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang bersebrangan (Susan, 2010).

Berbagai perspektif tentang konflik sosial di atas merupakan sudut pandang konflik sebagai fenomena wajar dalam kehidupan sosial. Konflik dalam konteks tersebut justru dapat menjadi potensi konstruktif yang dapat mendorong perubahan apabila dapat dikelola dengan baik. Namun demikian, konflik akan menjadi destruktif apabila telah mengarah pada kekerasan.

Kekerasan merupakan manifestasi jiwa dan hati yang galau. Orang yang melakukan kekerasan biasanya jiwanya merasa terancam, dikucilkan dan terimpit oleh tekanan-tekanan yang terjadi di sekelilingnya. Oleh karenanya, kekerasan dianggap sebagai obat penawar yang bisa menyembuhkan kegalauannya tersebut. Padahal kekerasan sebetulnya bukan penyelesaian masalah yang bersifat substantial dan jangka panjang, karena ia hanya bersifat artifisial dan bahkan dapat mendatangkan masalah lanjutan baru (Fanani, 2003).

Menurut hasil wawancara yang mendalam dengan beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa hampir seluruh narasumber telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik antar perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Konflik

yang terjadi antara perguruan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo adalah perguruan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ikatan kelompok mereka begitu kuat hingga apabila satu sakit maka semuanya akan sakit. Konflik yang terjadi tersebut bisa di upayakan dengan berbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak Polres Ponorogo.

Katup penyelamat (*Safety Value*) ialah sebuah mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari berbagai kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tanpa menghancurkan sebuah struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang kacau. Katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan (Poloma, 2000).

Katup penyelamat dalam tradisi konflik perguruan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo adalah pihak berwenang serta pihak-pihak yang dianggap mumpuni untuk menyelesaikan tradisi konflik yang terjadi antara pesilat tersebut. Pihak Polres Ponorogo diharapkan mampu menerima satu sama lain dan bersama-sama untuk mengatasi tradisi konflik yang terjadi diantara mereka.

Katup penyelamat yang pertama yang telah dilakukan Polres Ponorogo adalah persetujuan kesepakatan damai antara kedua perguruan silat dan kepolisian Ponorogo pada tahun 2005. Dengan melihat adanya perdamaian tersebut seharusnya eskalasi konflik yang terjadi semakin surut. Namun, kenyataan dilapangan tidak. Keadaan semakin memburuk ketika pada tahun

2006 jumlah kasus konflik antara perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo meningkat. Hingga pada tahun 2014 diadakan kesepakatan damai kembali. Kesepakatan damai yang dilakukan pada tahun 2014 ini berdampak signifikan bagi kedua perguruan pencak silat ini. Pasalnya dengan diadakannya kesepakatan damai pada tahun 2014 ini, eskalasi konflik antara kedua perguruan silat semakin mereda.

Katup penyelamat yang kedua yaitu berupa pembentukan paguyuban. Paguyuban yang dibentuk oleh Kepolisian Kabupaten Ponorogo adalah sebuah perkumpulan yang menghadirkan para tokoh dari beberapa perguruan pencak silat seluruh Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2015. Paguyuban ini bertujuan untuk saling hormat menghormati satu sama lain antar perguruan silat dan saling silaturahmi antar perguruan lain yang bertujuan agar konflik antar perguruan dapat teratasi dengan baik dan tidak ada permasalahan yang terjadi dikemudian hari. Kemudian paguyuban tersebut juga bertujuan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara perguruan satu dengan yang lainnya agar masalahnya tidak melebar. Paguyuban ini sudah dilaksanakan beberapa tahun. Paguyuban tersebut memiliki agenda pertemuan yang cukup intensif agenda pertemuannya dilaksanakan satu bulan sekali dengan tempat yang berpindah-pindah. Ini juga merupakan salah satu bentuk menjaga silaturahmi antara seluruh elit perguruan pencak silat di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya paguyuban yang dibentuk dari berbagai pencak silat di Ponorogo, eskalasi konflik antar keduanya mulai surut dan berkurang.

Katup penyelamat selanjutnya yaitu pemberian nasihat. Melalui kesepakatan damai dan juga membentuk paguyuban, perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo juga melakukan beberapa upaya pencegahan terjadinya konflik yaitu dengan cara pemberian *wejangan* (Nasihat) kepada anggota yang bersiap untuk konvoi. Kemudian beberapa upaya lain yang dilakukan adalah memberikan nasihat dan peringatan melalui selebaran.

Katup penyelamat keempat yang dilakuka Kopolisian Kabupaten Ponorogo adalah dengan proses pengamanan dan penindasan tegas. Pihak kepolisian khususnya telah melakukan beberapa tindakan guna mengatasi konflik. Tindakan tersebut diantaranya adalah proses pengamanan saat konvoi. Proses pengamanan adalah salah satu hal yang diterapkan oleh pihak kepolisian Ponorogo. Penjagaan dilakukan disepanjang Kabupaten Ponorogo. Selain mengerahkan sejumlah personilnya untuk mengamankan konvoi perguruan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo, pihak kepolisian juga dibantu oleh TNI, Satpol PP dan juga masyarakat setempat bekerja sama dalam proses pengamanan. Semua personil diturunkan hingga personil dari Polda pun ikut andil dalam proses pengamanan konvoi tersebut. Dalam proses pengamanan, polisi juga membuat sebuah satuan khusus yang diberi nama dengan satuan “Satgas Sentot Perwirodirdjo”. Satgas tersebut adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh pihak kepolisian dalam rangka proses pengamanan konvoi dan juga untuk mengantisipasi adanya konflik antar kedua pencak silat tersebut.

Kemudian disamping membentuk satgas, kepolisian juga mengadakan beberapa kegiatan pembinaan dan juga penyuluhan-penyuluhan guna mencegah terjadinya konflik. Pembinaan tersebut dilakukan seminggu sebelum konvoi. Selain pembinaan dan penyuluhan, kepolisian juga melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan kekerasan maupun konflik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, pihak Polres Ponorogo berhasil mencegah terjadinya konflik besar yang terjadi disepanjang jalan menuju arah kota dan sekitarnya.

2. Faktor yang Menjadi Kendala Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo

Konflik mulai bermuara pada tahun 1987 hingga sekarang. Eskalasi konflik semakin meningkat menunjukkan bahwa konflik menjadi sebuah tradisi yang sulit untuk dihindari. Berdasarkan observasi, data dari kepolisian Resort Ponorogo dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor yang menjadi kendala tersebut terbagi menjadi dua subbab antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kendala Internal

Secara Umum yang menjadi kendala internal dari Pihak Polres Ponorogo dalam upaya penanggulangan konflik Perguruan Silat SH Terate dan SH Winongo di Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Biaya Operasional yang tersedia kurang Memadai

Kekurangan biaya operasional dalam pelaksanaan penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo menjadi faktor kendala internal Polres Ponorogo dalam penanganan konflik perguruan pencak silat. Karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penanganan konflik cukup besar. Sekali dalam melakukan proses biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 4.000.000 s/d 8.000.000, sedangkan anggaran dana yang diterima untuk penanganan konflik dalam melakukannya yakni sebesar Rp. 2.000.000. s/d Rp. 4.000.000.

b. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Polres Ponorogo dengan masyarakat

Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya kurang baik, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan konflik, hubungan pihak Kepolisian dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keluhan-keluhan masyarakat terhadap penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo.

2. Faktor Kendala Eksternal

Adapun kendala dari luar dalam penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus konflik perguruan silat disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Polres Ponorogo, sehingga secara otomatis menghambat penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo.

b. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan

Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus penanganan konflik perguruan Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan.